

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAJAK DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA BEKASI

Mariza Putri Darliant PS<sup>1</sup>, Dwikora Harjo<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [marizaputri1112@gmail.com](mailto:marizaputri1112@gmail.com)<sup>1</sup>, [joni.dwikora@gmail.com](mailto:joni.dwikora@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

---

#### Keywords

implementation, policy, tax revenue.

*The phenomenon behind this research is the significant decrease in entertainment tax revenue due to the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to determine the implementation of the entertainment tax policy in an effort to increase local tax revenue during the Covid -19 pandemic in Bekasi City, along with the obstacles and efforts made by Bapenda (Regional Revenue Agency) in increasing entertainment tax revenues during the Covid-19 pandemic in Bekasi City. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The method used is qualitative data analysis method. The results of this study indicate that the implementation of the entertainment tax policy in an effort to increase local tax revenues has been going quite well. The driving factor is that the Bekasi City's Bapenda provides relief in the administration of tax payments to taxpayers, in accordance with the Bekasi City Bapenda policy regulations.*

---

### PENDAHULUAN

COVID-19 (Corona Virus Disease 19) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, pada tanggal 8 Desember 2019. Sampai pada akhirnya WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik pada 9 Maret 2020. Sementara di Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas, upaya ini disebut Karantina Wilayah serta social/physical distancing guna mencegah penularan COVID-19 sejak awal Maret 2020.

Pandemi COVID – 19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor – sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah COVID – 19 tidak diragukan lagi akan terasa diseluruh rantai nilai pariwisata. Kota Bekasi merupakan daerah modern yang keberadaan hiburan sangat diperlukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Selain sebagai tempat usaha, hiburan juga dapat menjadi sarana untuk menyegarkan kembali pikiran yang sudah terkuras akibat pekerjaan dan studi. Maka dapat dikatakan bahwa hiburan dapat menjadi salah satu penggerak naiknya penerimaan PAD.

Dikarenakan Karantina Wilayah yang berlangsung, pemerintah Kota Bekasi mengikuti peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang aturan teknis untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengikuti keputusan peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan wabah COVID - 19 (Corona Virus Disease).

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Dimana semakin besar Pendapatan Asli Daerah, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang sehingga menciptakan kemandirian bagi daerah itu sendiri. Berikut adalah tabel untuk mengetahui target dan realisasi Pajak Hiburan tahun 2018-2020:

Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2018-2020

| Tahun | Target         | Realisasi      | %     |
|-------|----------------|----------------|-------|
| 2018  | 63.000.000.000 | 42.422.190.186 | 67,34 |
| 2019  | 78.224.922.160 | 52.546.600.979 | 67,17 |
| 2020  | 42.292.461.045 | 24.480.040.381 | 57,88 |

Sumber data: BAPENDA Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi presentase penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2018 mengalami penurunan dari target sebesar Rp. 63.000.000.000 yang terealisasi Rp. 42.422.190.186 dengan persentase 67,34%. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,17% dengan realisasi sebesar Rp. 52.546.600.979 dan target sebesar Rp. 78.224.922.160. Pada Tahun 2020 realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp. 24.480.040.381 dengan target sebesar Rp. 42.292.461.045. Di Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan adanya Pandemi COVID – 19.

Menurunnya Penerimaan Pajak Daerah di kota bekasi disebabkan salah satunya oleh berkurangnya omzet pemasukan dan bangkrutnya beberapa para pelaku usaha dibidang hiburan yang menyebabkan pemasukan kas daerah berkurang, tentunya pemerintah daerah harus bekerja keras untuk meningkatkan pemasukan kas daerah di kota bekasi pada saat pandemi dengan cara membuat implementasi kebijakan kebijakan baru yang dapat mempermudah dan meringankan beban para pelaku usaha dibidang hiburan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAJAK DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA BEKASI”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Pohan (2014:84): “Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (Em.Lukman Hakim, 2011: 20): “Administrasi Publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”

3. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2014:93): “Pelayanan dan kegiatan – kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat – mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondens (correspondence), kesekretariatan (secretariat), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban – kewajiban hak – hak Wajib Pajak.”
4. **Pajak : Menurut P.J.A Adriani (Dwikora, 2019:4)** : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
5. **Implementasi** : Menurut Winarno (2002) dalam Muhammad Ali (2017:51): “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”
6. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2015:14): “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
7. **Pajak Hiburan** : Menurut Oyok Abuyamin (2012:362): “Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini terdapat kerangka pemikiran yang dituangkan sebagai berikut : Pajak pada dasarnya merupakan tanggung jawab warga Negara dalam pembangunan dan juga merupakan perolehan dari warga Negara terhadap manfaat yang mereka peroleh dari produk yang dihasilkan Negara. Salah satu sumber Pendapatan Pajak Daerah adalah Pajak Hiburan. Pajak yang mempunyai peranan penting bahkan diterapkan dapat menempati sumber penerimaan yang potensial.

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi besar terhadap daerah. Hal ini terkait dengan perkembangan secara pesatnya beragam tempat hiburan di masyarakat. Dengan berkembangnya beragam tempat hiburan pada dasarnya merupakan sumber pengenaan pajak yang berpotensi besar dan dapat dijadikan andalan dalam implementasi peningkatan penerimaan daerah apabila digali dan dikelola secara optimal.

Melihat permasalahan yang terjadi penulis menggunakan teori Edward III dimana terdapat empat variabel yang terkait dengan implementasi kebijakan pajak hiburan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Ketika empat variabel tersebut tercapai implementasi kebijakan maka akan menambah penerimaan pajak dan apabila tidak tercapai implementasi kebijakannya akan berpengaruh terhadap pengurangan penerimaan pajak.

Selain melihat permasalahan yang terjadi penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang analisis implementasi kebijakan pajak hiburan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Bekasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta hambatan dan upaya apa saja yang berkaitan dengan analisis implementasi kebijakan pajak hiburan dalam upaya meningkatkan Pajak Daerah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang peneliti pilih adalah pendekatan kualitatif karena cenderung menggunakan analisis dan penelitian yang dilakukan melalui riset dan wawancara langsung, tujuannya agar mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengembangkan data yang diperoleh, sehingga dapat dijadikan bahan penelitian..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian berupa hasil pengamatan langsung ke lapangan (observasi) dan wawancara kemudian dilakukan interpretasi dengan dicari makna dan kesimpulan, Penulis melakukan wawancara secara terbuka terhadap para informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis menginterpretasikan jawaban yang diberikan oleh informan, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Bekasi.

#### 1. Observasi

Dalam teknik pengumpulan data observasi ini penulis melakukan penelitian pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.100, Rt 001/Rw 005, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 1733. Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi beroperasi hanya pada hari Senin s/d Jumat memulai kegiatan operasinya pada pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB. Penulis juga melakukan penelitian pada Bioskop XXI, Bioskop CGV, Tempat SPA, Tempat Fitnes/GYM dan Tempat Karaoke untuk melakukan wawancara langsung dan melalui email. Melalui email dikarenakan kondisi Covid-19 yang semakin meningkat sehingga sulit untuk bertatap muka secara langsung.

#### 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga mengamati dan mengumpulkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi, yakni berupa Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2018 – 2020, yang telah di olah oleh penulis menjadi data table berikut ini :

**Tabel IV. 1**

**Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Bekasi Tahun 2018 Sampai Dengan 2020**

| Tahun | Target         | Realisasi      | Pencapaian (%) |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 2018  | 63.000.000.000 | 42.422.190.186 | 67,34          |
| 2019  | 78.224.922.160 | 52.546.600.979 | 67,17          |
| 2020  | 42.292.461.045 | 24.480.040.381 | 57,88          |

Sumber : BAPENDA Kota Bekasi Tahun 2021

Selain data berupa dokumen yang penulis kumpulkan adapun data lain berupa foto kegiatan operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, rekaman hasil wawancara dengan informan, dan struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

#### 3. Wawancara

Setelah melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, penulis memperoleh data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu pegawai Kantro Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Wajib Pajak Hiburan, dan Dosen Pajak STIAMI. Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana informan yang diwawancarai ialah 3 pihak informan. Pihak informan pertama adalah dari pihak Bapak Marhasan selaku pihak dari Bapenda (Informan 1). Dari pihak kedua adalah pihak informan yang berasal dari pihak tenaga ahli perpajakan dimana pada penelitian ini penulis memilih akademis yaitu Bapak Tri Djoko Hardjono selaku dosen perpajakan Institut STIAMI (Informan 2). Pihak ketiga yang penulis tentukan adalah dari pihak pelaksana kebijakan dalam hal ini Wajib Pajak Hiburan yang telah dipilih sebanyak lima Wajib Pajak yaitu Bapak Eddy Wirawan selaku Wajib Pajak SPA (Informan 3), Bapak Rizki Yanuarsyah selaku Wajib Pajak Bioskop (Informan 4), Bapak Dean Permana selaku Wajib Pajak Bioskop (Informan 5), Bapak Prasetyo selaku Wajib Pajak Karaoke (Informan 6), Bapak Alvian Hertanto selaku Wajib Pajak Fitness (Informan 7).

Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan teknik wawancara secara terbuka dan terstruktur. Hasil wawancara disajikan dalam table analisis verbatim untuk diambil benang merahnya pada setiap point wawancara. Hasil analisis akan disandingkan dengan hasil penelitian terdahulu untuk dilihat kesesuaiannya.

## **Pembahasan**

### **1. Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:**

#### **1) Komunikasi**

Persyaratan pertama dan yang paling jelas agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif, kebijakan harus disampaikan atau diketahui oleh orang – orang yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakannya dengan jelas. Tentu saja dalam hal ini diperlukan komunikasi yang akurat dalam memberikan informasi, agar informasi tersebut tersampaikan dengan baik. Berdasarkan Analisis Verbatim terkait dengan Komunikasi, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan dimasa pandemi Covid 19 di Kota Bekasi ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu dengan melakukan proses penyaluran informasi melalui surat mengenai penghapusan administrasi dan keringanan pajak serta penyaluran informasi melalui sosial media agar penerimaan pajak hiburan dapat terus meningkat. Tujuan dan sasaran kebijakan dalam mencapai target sesuai dengan kondisi pandemi saat ini dengan diharapkan wajib pajak hiburan tetap menjalankan kewajibannya dalam beroperasi untuk memenuhi perpajakannya dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah.

#### **2) Sumber Daya**

Suatu organisasi dapat berjalan dengan adanya sumber daya. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Kurangnya sumber daya akan mengakibatkan ketidak efektifan dalam penerapan kebijakan sumber daya. Sumber daya meliputi orang – orang yang memadai dalam segi jumlah serta kemampuan. Berdasarkan Analisis Verbatim mengenai Sumber Daya, Dapat diketahui bahwa Kualitas sumber daya manusia pada Bapenda Kota Bekasi sudah cukup baik. Namun dikarenakan pada masa pandemi saat ini diperlukan kualitas SDM yang lebih agar pembuatan kebijakan lebih

efektif dan efisien. Serta pada Kuantitas sumber daya manusia pada Bapenda Kota Bekasi sudah sangat memadai dalam melakukan pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bekasi.

### 3) Disposisi

Dalam melaksanakan Kebijakan, Implementor harus memiliki sikap atau karakteristik pada pelaksanaan kebijakan. Suatu implementasi kebijakan yang harus dimiliki implementor seperti komitmen, kejujuran, cerdas dan sifat demokratis. Berdasarkan Analisis Verbatim pada Disposisi, dapat diketahui bahwa sebuah Komitmen yang harus dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi dengan memberikan keringanan serta penangguhan kepada wajib pajak terkait pembayaran pajak serta memahami keadaan situasi yang terjadi kepada pelaku usaha dimasa pandemi. Sebuah Kejujuran sangat berpengaruh dalam proses pemungutan akan tetapi semua kembali kepada pribadi wajib pajak maupun fiskus berbicara jujur atau tidak, pada hakikatnya Sifat cerdas memang diperlukan dalam melakukan pengambilan keputusan kebijakan akan tetapi pengambilan keputusan yang dilakukan, tidak merugikan serta memberatkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Serta Sifat demokratis yang tepat untuk mengambil keputusan kebijakan ialah dengan cara terbuka serta mengikutsertakan para pelaku usaha atau wajib pajak dalam membuat kebijakan dengan mengetahui kondisi dan situasi yang sedang terjadi pada para pelaku usaha.

### 4) Struktur Birokrasi

Berdasarkan Analisis Verbatim terkait dengan struktur birokrasi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi pada masa pandemi Covid 19. Prosedur SOP (Standard Operating Procedure) dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi yang tepat sesuai dengan kebijakan perundang – undangan, menjalankan protokol kesehatan sesuai yang diperintahkan oleh kementerian serta melakukan kegiatan perpajakan melalui internet dengan tidak melakukan pelayanan secara tatap muka. Serta pada Pelaksanaan SOP (Standard Operating Procedure) yang tepat dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan landasan hukum dan kebijakan yang berlaku serta melakukan kegiatan perpajakan secara digital dengan tidak bertatap muka

## 2. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan

Hambatan utama BAPENDA ialah adanya pembatasan kegiatan hiburan serta penutupan tempat wisata atau hiburan, kurangnya antusias masyarakat yang belum optimal dikarenakan masyarakat masih ragu akan keamanan protokol kesehatan dan juga adanya pembatasan sosial berskala besar yang menurunkan jumlah pendapatan dan pemasukan pelaku usaha. Hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan pada pelaku usaha hiburan yang mengakibatkan realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target

Hambatan utama Wajib Pajak adalah adanya kapasitas dalam menonton, masyarakat lebih banyak menonton melalui streaming online, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada didalam tempat wisata atau hiburan serta banyaknya usaha hiburan yang bangkrut akibat adanya lockdown dan pembatasan jam malam.

### 3. Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan

Upaya BAPENDA dalam penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi adalah dapat mengajukan pengangsuran pembayaran pajak hiburan sesuai dengan undang-undang perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan tentang keringanan pembayaran pajak serta Diberikan kebijakan baru dengan mengizinkan tempat hiburan dibuka dengan kapasitas pengunjung yang dibatasi serta dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga dapat meringankan para pelaku usaha hiburan.

Upaya Wajib Pajak dalam mengatasi Hambatan dalam penerimaan Pajak Hiburan adalah Wajib Pajak dapat melaksanakan kegiatan dengan jadwal operasional dan juga kapasitas pengunjung yang dibatasi, melakukan promosi mengenai tempat wisata atau hiburan sudah aman dan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat serta diberlakukannya jam malam kembali sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan pajak daerah pada masa pandemi COVID-19. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Pajak Hiburan di Kota Bekasi sudah berjalan dengan cukup baik. Dikarenakan Bapenda Kota Bekasi memberikan keringanan dalam administrasi pembayaran perpajakan pada wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ada pada kebijakan Bapenda Kota Bekasi.
2. Hambatan utama Kantor Bapenda Kota Bekasi ialah adanya pembatasan kegiatan hiburan serta penutupan tempat wisata atau hiburan, kurangnya antusias masyarakat yang belum optimal dikarenakan masyarakat masih ragu akan keamanan protokol kesehatan dan juga adanya pembatasan sosial berskala besar yang menurunkan jumlah pendapatan dan pemasukan pelaku usaha. Hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan pada pelaku usaha hiburan yang mengakibatkan realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target. Serta hambatan utama Wajib Pajak adalah adanya kapasitas dalam menonton, masyarakat lebih banyak menonton melalui streaming online, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada didalam tempat wisata atau hiburan serta banyaknya usaha hiburan yang bangkrut akibat adanya lockdown dan pembatasan jam malam.
3. Upaya BAPENDA dalam mengatasi Hambatan dalam penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi adalah dapat mengajukan pengangsuran pembayaran pajak hiburan sesuai dengan undang-undang perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan tentang keringanan pembayaran pajak serta Diberikan kebijakan baru dengan mengizinkan tempat hiburan dibuka dengan kapasitas pengunjung yang dibatasi serta dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga dapat meringankan para pelaku usaha hiburan. Serta upaya Wajib Pajak dalam mengatasi Hambatan dalam penerimaan Pajak Hiburan adalah Wajib Pajak dapat melaksanakan kegiatan dengan jadwal operasional dan juga kapasitas pengunjung yang dibatasi, melakukan promosi mengenai tempat wisata atau hiburan sudah aman dan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat serta diberlakukannya jam malam kembali sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Rahman. 2010. Administrasi Perpajakan. Bandung : Nuansa Agus Sambodo. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Hakim, Lukman. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jogjakarta: Ar – Ruzz Media.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harjo, Dwikora. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar-dasar dan teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.
- Inu Kencana Syafii & Welasari, 2015, Ilmu Administrasi, Pustaka Pelajar. Pandiangan, Liberty. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga. Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Pohan, Anwar C. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. S.I Djajadiningrat. Asas dan Dasar perpajakan 2. Bandung. Eresco. Silaen, Sofar, dan Widiyono. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. IN MEDIA. Jakarta
- Subarsono. (2019). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung. Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.

**JURNAL**

- Ariffudin. Mustafa, Santiadji. Nurjihad, Andi Muh. 2021. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi dan Keuangan. UHO. Jurnal Volume 5 No. 2 2021. 14
- Bakar, Nashirah Abu. Rosbi, Sofian. 2020. Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. Islamic Buisness School. College of Business. University Utara Malaysia. School of Mechatronic Engineering. University Malaysia Perlis. Vol-7 Issue-4 Apr-2020.
- Epriadi, Dedi. Lodan, Karol Teovani. Bhakti, Rizki Tri Anugrah. Persada, Razaki. 2020. Implementation of Regional Regulation of Bungo Regency Number 7 of 2012 Concerning Entertainment Tax To Increase Regional Tax Deposits. Universitas Putera Batam, Indonesia. Vol.7 Issues 3 April 2020.
- Kartiko, Nafis Dwi. 2020. Insentif Pajak dalam merespons Dampak Pandemi COVID-19 pada Sektor Pariwisata. Direktorat Jendral Pajak. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol.II No.1 2020.
- Lumentah, Yulia Priskila. 2013. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Volume 1 No 3 2013.
- Maylinda, Angelina. Anitasari, Wahyu. Topowijono. husaini, Ahmad. 2016. Analisis penerapan self assesment system pajak hiburan di kota blitar (Studi pendapatan pada dinas kota blitar).



- Fakultas Ilmu Administrasi. Jurusan Administrasi Bisnis. Perpajakan. Universitas Brawijaya. Jurnal Volume 10 No.1 2016.
- Putri, Roro Bella Ayu Wandani Prasetio. Kumadji, Srikandi. Darono, Agung. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pad Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Vol.3 No.1 Desember 2014.
- Safitri, Nur Aidila. 2016. Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Pemerintahan Integratif. Universitas Mulawarman. Jurnal Volume 4 No. 3 2016.
- Wati, Nila Kurnia. Wijaya, Andy Fefta. Saleh, Choirul. 2015. POLICY IMPLEMENTATION OF THE ENTERTAINMENT TAX COLLECTION (A Case Study at Local Revenue Office in Batu City). Program of Public Administration. Faculty of Administration Science. Brawijaya University. Vol.2 No.2 Juli-Desember 2015.
- Watuseke, Chlief. Sifrid S. 2016. Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kota Manado. Jurnal Volume 4 No.1 2016.